




**NON AKADEMIK**  
**STANDAR KERJASAMA**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/1/2025


**STANDAR**  
**STANDAR KERJASAMA**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU-Dokumen
		STD/UFDK/1/2025


**Penyusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



**NON AKADEMIK  
STANDAR KERJASAMA**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/1/2025

**Daftar Isi**

**Penyusunan oleh : .....2**

**Pemeriksa oleh : .....2**

**Pemrosesan oleh: ..... 2**

**Penetapan oleh: .....2**

**Daftar Isi .....3**

**I. Definisi Istilah ..... 4**

**II. Rationale Standar SPMI .....4**

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar .....5**

**IV. Dokumen Pencapaian Standar .....8**

**V. Pihak yang Bertanggungjawab ..... 8**

**VI. Referensi .....8**



# NON AKADEMIK STANDAR KERJASAMA

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2025

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalinkan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Standar Kebijakan Kerja Sama merupakan kriteria minimal tentang pengaturan dan pengelolaan kerja sama di bidang tridarma perguruan tinggi.
2. Kerja Sama adalah kesepakatan UFDK dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
5. Perjanjian kerja sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
6. Kerja sama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM baik di dalam negeri maupun luar negeri.
8. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antara institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.
11. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.
12. Sarana Prasarana merupakan fasilitas untuk mendukung terlaksananya proses kerja sama sejak perencanaan hingga implementasi.

## III. Rasional Standar SPMI

Kerja sama merupakan poin penting untuk menjalankan roda organisasi pendidikan termasuk yang harus dilakukan UFDK. Untuk memperoleh suatu kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, maka UFDK harus menetapkan Standar Kebijakan Kerja Sama sebagai payung hukum utama yang akan menjadi rujukan dalam melaksanakan, mengembangkan, dan mengelola kerja sama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Proses kerja sama harus didasari oleh kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Hal ini untuk mencapai tujuan dan keinginan dilaksanakannya suatu kerja sama, khususnya oleh UFDK.



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR KERJASAMA**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyelenggaraan kerja sama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerja sama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Hal mendasar UFDK melaksanakan kerja sama yaitu:

1. Kerja sama merupakan aspek penting dalam pengembangan ke depan dari UFDK.
2. Kerja sama merupakan elemen pemenuhan tridarma perguruan tinggi di lingkungan UFDK.
3. Sebagai Rujukan dalam memperbaiki tata kelola kerja sama di UFDK.
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama UFDK dengan masyarakat baik nasional maupun internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UFDK terkait dengan program kerja sama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UFDK kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal serta stakeholder.

**IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.**

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki Kebijakan panduan untuk pengembangan jejaring kerja sama dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kebijakan UFDK untuk kerjasama dalam Negeri, yang memuat unsur:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>b. Pengembangan Jejaring Pendidikan, Penelitian dan PkM</li> <li>c. Peningkatan Kapasitas Institusi</li> <li>d. Kesamaan persepsi dan tujuan ke depan</li> <li>e. Pengembangan dan Peningkatan kemampuan dosen serta mahasiswa</li> <li>f. Pemanfaatan sarana dan Prasarana</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar kebijakan kerja sama.</li> <li>2. Rektor menunjuk Wakil Rektor II Bidang umum, SDM, keuangan dan kerjasama, untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar kebijakan kerja sama.</li> <li>3. Rektor menunjuk Wakil Rektor II Bidang umum, SDM, keuangan dan kerjasama, dan untuk menunjuk tim pelaksana realisasi kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan Kerja sama.</li> <li>4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerja sama.</li> </ol>
2	UFDK memiliki kebijakan untuk pengembangan Jejaring kerja sama Luar Negeri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya kebijakan UFDK untuk pengembangan Jejaring Kerja sama luar negeri               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Go Internasional</li> <li>b. Pengembangan Jejaring Pendidikan dan <i>Joint Research</i></li> <li>c. Peningkatan kapasitas Institusi untuk Dosen Asing</li> <li>d. Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Dosen serta Mahasiswa</li> <li>e. Peningkatan jumlah mahasiswa</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerja sama.</li> </ol>



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR KERJASAMA**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2025


		asing	
3	UFDK harus memiliki pedoman kerja sama dalam negeri.	Pedoman tersebut mengatur berbagai hal tentang kerja sama dengan Institusi atau Lembaga Dalam Negeri yang memuat : a. Misi dan tujuan kerja sama b. Prinsip kerja sama c. Manfaat d. Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama e. Kepemilikan hak cipta dan paten f. Keberlanjutan kerja sama	
4	UFDK harus memiliki pedoman kerja sama luar negeri	Pedoman tersebut mengatur berbagai hal tentang kerja sama dengan Institusi atau Lembaga Luar Negeri yang memuat : a. Misi dan tujuan kerja sama b. Prinsip kerja sama c. Manfaat d. Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama e. Kriteria lembaga atau institusi yang menjadi partner f. Kepemilikan hak cipta dan paten g. Keberlanjutan kerja sama	
5	UFDK memiliki pedoman yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan kerjasama	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Kerjasama UFDK, yang mencakup tentang ; a. Pedoman Sistem Kerjasama b. Pedoman Mekanisme Pengelolaan Kerjasama. c. Pedoman Job Description SDM Kerjasama d. Adanya SOP Kerjasama Dalam negeri e. Adanya SOP Kerjasama Luar Negeri f. Adanya SOP Perpanjangan Kerjasama	
6	UFDK menjamin Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama	a. Kerjasama memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung	



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR KERJASAMA**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2025

	yang relevan dengan seluruh program studi.	b. Memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra c. Menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	
7	UFDK menyelenggarakan kerja sama sesuai dengan standar	a. Lingkup kerja sama berskala ; Lokal/Wilayah/Nasional/ Internasional <b>b. <u>Dokumen Kerjasama dengan pengguna lulusan dengan instansi di Luar Negeri</u></b> c. <b><u>Kerjasama joint research dengan perguruan tinggi masuk dalam QS World University Rankings</u></b>	
8	UFDK melakukan analisis terhadap kerja sama yang telah dilakukan untuk kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra	a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, dan mudah digunakan b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; d. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan; e. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, f. hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem	
9	UFDK menyediakan Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kegiatan yang dijumpai dengan kerja sama dalam negeri	Tersedianya SOP kegiatan-kegiatan yang dijumpai dengan jalur kerja sama dalam negeri.	
10	UFDK menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk Pelaksanaan Kegiatan yang dijumpai dengan Kerja Sama Luar Negeri	Tersedianya kurikulum di prodi yang mendukung untuk kerja sama dalam dan luar negeri	

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 02
		Nomor : 4.10/MUTU-Dokumen Dokumen STR/UFDK/1/2025

## V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Statuta UFDK
- b. Pedoman Akademik UFDK
- c. Pedoman Kerjasama
- d. SOP Kerjasama Dalam negeri
- e. SOP Kerjasama Luar Negeri
- f. SOP Perpanjangan Kerjasama

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Wakil Rektor 3
5. Ketua LPMI
6. Bagian Akademik
7. Bagian Kerjasama
8. Ketua Program Studi
9. Ketua LPPM

## VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi